

Posisi Kesenian Tradisional dalam perspektif Adat dan Agama Masyarakat Minangkabau Oleh Wardizal Dosen PS Seni Karawitan

Seni sebagai salah satu bentuk ekspresi dari rasa, cipta dan karsa umat manusia, sudah sejak lama menjadi bagian penting di tengah kehidupan masyarakat. Dalam kehadirannya, seni difungsikan untuk berbagai kepentingan baik pada hal-hal yang bersifat ritual (keagamaan), adat-istiadat, sosial kemasyarakatan maupun sebagai persentasi estetis masyarakat pendukungnya. Di tengah kehidupan sosio kultural masyarakat Minangkabau, keberadaan suatu bentuk kesenian sangat erat kaitannya dengan adat, sehingga ia diatur (dimasukan) ke dalam undang-undang adat. Undang-undang yang mengatur tentang kesenian tersebut terdapat dalam undang-undang IX (sembilan) pucuk, yaitu:

1. Undang-undang yang takluk kepada raja
2. Undang-undang yang takluk kepada ulama
3. Undang-undang yang takluk kepada penghulu
4. undang-undang yang takluk kepada pakaian
5. undang-undang yang takluk kepada permainan
6. undang-undang yang takluk kepada bunyi-bunyian
7. undang-undang yang takluk kepada ramai-ramaian
8. undang-undang yang takluk kepada kebesaran ulama
9. undang-undang yang takluk kepada hukum (Batuah, 1986:100)

Dari sembilan pucuk undang-undang yang disebutkan di atas, yang menyangkut undang-undang tentang kesenian yaitu undang-undang nomor lima, enam dan tujuh. Begitu kuatnya hubungan antara kesenian dengan adat, sehingga kesenian dijadikan bunga adat. Maksudnya, setiap pelaksanaan upacara adat hampir selalu dimeriahkan pertunjukan kesenian tradisional. Hubungan antara kesenian dengan adat tersebut, tercermin dalam *mamangan* adat Minangkabau yang berbunyi:

*Kalau alam alah takambang
Marawa tampal takiba
Aguang tampak tasangkuik
Adaik badiri di nagari
Silek jo tari kabungonyo
(Kalau alam telah berkembang
Marawa kelihatan berkibar
Gong kelihatak terangkut
Adat berdiri di negeri
Silat dan tari jadi bunganya)*

Untuk melacak hubungan ini cukup sulit, karena tidak ada penjelasan lebih lanjut sejauh mana undang-undang IX (sembilan) pucuk tersebut mengatur segala sesuatunya tentang keberadaan dan fungsi suatu bentuk kesenian tradisional di Minangkabau. Kenyataan yang ditemui di tengah-tengah masyarakat, kesenian boleh disajikan selama tidak bertentangan dengan ajaran adat, agama dan norma-norma yang berlaku di tengah masyarakat. Secara umum, pertunjukan kesenian tradisional di Minangkabau erat kaitannya dengan pelaksanaan upacara adat, seperti: pengangkatan penghulu, *alek marampulai* (mantenan) dan bentuk-bentuk acara

sosial kemasyarakatan lainnya seperti: acara pengumpulan dana untuk pembangunan desa, sunatan, *alek nagari*, dan lain sebagainya.

Masyarakat Minangkabau yang mayoritas menganut agama Islam, memosisikan dan memiliki cara pandang tersendiri terhadap kehidupan dan proses berkesenian yang berkembang di tengah masyarakat. Ulama-ulama Islam di Minangkabau tidak pernah mengeluarkan “fatwa”, apakah berkesenian itu hukumnya haram, boleh atau makruh. Dalam pandangan kebanyakan umat Islam, kesenian merupakan bagian dari kebudayaan dan tidak ada hubungannya dengan agama Islam. Kesenian diciptakan oleh manusia dalam rangka hubungan antara sesama manusia, maupun antara manusia dengan alam. Kesenian diciptakan tidak dalam tataran hubungan antara manusia dengan Tuhan. Dalam beribadat Allah tidak memerlukan kesenian dari hambanya. Allah tidak akan terhibur oleh lagu, musik dan tari yang dipersembahkan kepadanya. Dalam beribadat, Allah tidak menghendaki iringan musik dan tari, tetapi yang dikehendaknya adalah iringan khusyuk (Gazalba, 1988:104). Sekalipun kesenian tidak berhubungan dengan agama Islam, melainkan dengan kebudayaan Islam, karena kebudayaan itu takluk dan dikendalikan oleh agama, maka kesenian juga takluk dan dikendalikan oleh agama (Gazalba, 1988:106). Maksudnya, kesenian boleh saja disajikan asal tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam sesuai dengan falsafat adat Minangkabau, *Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah* (adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah).

Seni adalah keindahan, ia merupakan ekspresi roh dan budaya manusia yang mengandung dan mengungkapkan keindahan. Ia lahir dari sisi terdalam manusia yang didorong oleh kecenderungan kepada yang indah. Kemampuan berseni merupakan salah satu pembeda manusia dengan makhluk lain. Islam dapat menerima semua hasil karya manusia selama sejalan dengan pandangan Islam. Al-Quran memerintahkan manusia untuk menegakkan kebajikan, memerintahkan perbuatan yang ma’ruf dan mencegah perbuatan yang munkar. Kesenian yang ma’ruf merupakan budaya masyarakat yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Sedangkan yang munkar adalah perbuatan yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, pada hakekatnya Islam sangat menghargai segala kreasi manusia, termasuk kreasi manusia yang lahir dari penghayatan manusia terhadap wujud alam semesta, selama kreasi tersebut sejalan dengan fitrah kesucian jiwa manusia (Iberani, 2003:102-103).

Konsep Masyarakat Tentang Pertunjukan

Secara umum, masyarakat Minangkabau mengidentikan pertunjukan kesenian tradisional dengan *bagurau*. Bagurau mencakup semua acara yang bersifat gembira ria, beramai-ramai dalam suatu pertunjukan atau hiburan bersama dengan pertunjukan musik ataupun permainan; kadangkala diramaikan dengan permainan lain seperti pertunjukan seni bela diri (pecak silat) dan sebagainya. Bagurau biasanya dilaksanakan dalam rangka *baralek* (pesta, kenduri, acara selamatan), yaitu semacam upacara untuk tujuan tertentu, baik yang berhubungan dengan adat-istiadaat, agama, dan acara kemasyarakatan, maupun acara keramaian biasa (Yunus, 1990:70). Berkaitan dengan ciri-ciri seni pertunjukan rakyat, Brandon menjelaskan:

Pertunjukan rakyat terutama dihubungkan dengan kehidupan desa. Ia berhubungan dengan kepercayaan animistik, pra sejarah dan ritual. Para pemain adalah orang-orang desa setempat yang berperan atau menari untuk mendapatkan prestise. Mereka bukan pemain profesional dan bentuk-bentuk pertunjukan cenderung relatif sederhana dan tingkat artistik dari pertunjukan bisa rendah (walaupun tidak selalu demikian) dan jarang mempergunakan gedung pertunjukan (Brandon, 1989:129).

Pada literatur lain, Umar Kayam dalam bukunya *Seni Tradisi dan Masyarakat* mengemukakan:

Kesenian tradisional di Asia Tenggara tumbuh sebagai bagian dari kebudayaan masyarakat tradisional di wilayah itu. Dengan demikian, ia mengandung sifat-sifat atau ciri-ciri yang khas dari masyarakat petani yang tradisional pula. Pertama, ia memiliki jangkauan yang terbatas pada kultur yang menunjangnya. Kedua, ia merupakan pencerminan dari satu kultur yang berkembang sangat perlahan, karena dinamika dari masyarakat yang menunjangnya memang demikian. Ketiga, ia merupakan bagian dari satu 'kosmos' kehidupan yang bulat yang tidak terbagi-bagi dalam pengkotakan spesialisasi. Keempat, ia bukan merupakan kreativitas individu-individu, tetapi tercipta secara anonim bersama dengan sifat kolektivitas masyarakat yang menunjangnya (Kayam, 1981:60).

Mengacu pada pernyataan di atas, jenis-jenis kesenian tradisional yang berkembang di Minangkabau pada dasarnya mengandung unsur-unsur kesederhanaan, baik dari segi perangkat musik, teknik garap, jumlah pemain, tempat pertunjukan, dan lain sebagainya. Tempat pertunjukan sering dilakukan di *Iepau-lepau*, pondok-pondok dan adakalanya dilaksanakan di lapangan terbuka, jarang disajikan di gedung-gedung pertunjukan. Para pendukung kesenian kebanyakan orang-orang desa yang sebageian besar adalah petani.

Walaupun tumbuh, berkembang dan disajikan dalam kesederhanaan, namun terdapat hal-hal yang menarik dari pertunjukan kesenian tradisional di Minangkabau, yaitu sifat komunikatifnya dengan penonton. Penonton secara bersama-sama dan secara langsung ikut terlibat dalam suasana pertunjukan. Saat pertunjukan berlangsung tidak terlihat jurang pemisah antara yang satu dengan yang lain, semuanya membaaur menjadi satu dalam kebersamaan. Rasa kebersamaan tersebut lebih jauh terlihat pada suasana pertunjukan itu sendiri. Para penonton akan memberikan respon secara aktif (bersorak, bertepuk tangan, mengangguk-anggukan kepala, dan sebagainya) apabila pertunjukan berlangsung dengan baik. Berkaitan dengan fenomena tersebut, Humardani sebagaimana dikuti oleh Rustopo mengemukakan:

Seni rakyat didukung oleh sekelompok masyarakat yang homogen yang menunjukkan sifat-sifat solidaritas yang nyata dalam hal ini adalah masyarakat pedesaan atau pedalaman. Bentuknya tunggal tidak beragam, tidak halus dan tidak rumit. Penguasaan terhadap bentuk-bentuk semacam itu dapat dicapai dengan tidak melalui latihan khusus. Peralatannya sederhana dan terbatas. Dalam penyajiannya seolah-olah tidak ada jarak antara pemain dengan penonton. Penonton sewaktu-waktu dapat bertindak sebagai pemain dan sebaliknya. Situasi semacam ini menyebabkan seni rakyat sangat akrab dengan lingkungan pedesaan atau pedalaman (Rustopo, 1990:128-129).

Sebagai bagian dari adat-istiadat, pertunjukan kesenian tradisional di Minangkabau erat kaitannya dengan pelaksanaan upacara adat, seperti *alek marapulai* (pesta perkawinan), *batagak pangulu* (pengangkatan penghulu) dan bentuk-bentuk acara sosial kemasyarakatan lainnya seperti: pengumpulan dana untuk pembangunan desa, sunatanm, syukuran, dan lain sebagainya.



Basaluang dan Barabab dalam Suasana Bagurau
Pemain dan Penonton Menyatu dalam Suasana Keakraban
(Photo: Dokumentasi Wardizal)